

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI  
PRABUMULIH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IQRO DWIATMOJO**

**02011382126411**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD IQRO DWIATMOJO  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011382126411  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA  
DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni  
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang , 2025


Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002



H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP  
NIP. 167107160660007



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**  
  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqro Dwiatmojo  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126411  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 April 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya **bersedia** menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang menyatakan



Muhammad Iqro Dwiatmojo

NIM: 02011382126411

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tenang bukan berarti Pemalas, Santai bukan berarti tidak Serius, Nanti bukan berarti tidak Mengerjakan. Tapi Amati, Fokus, Sabar, Tawakal, dan Kerjakan”

“Rabbighfirlii wa li waalidayya warhamhumaa kamarabbayaanii shaghiiraa.  
Artinya: Tuhanku, Ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”  
(Do`a Kedua Orang Tua)

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Guru-guru yang terhormat**
- 5. Almamater yang kebanggakan**
- 6. Teman seperjuangan**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih**, yang dimana skripsi ini menjadi syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Palembang.

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti, mengingat perannya sangat penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa baik wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Apalagi dengan telah direvisinya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diharapkan telah memaksimalkan perannya dalam membantu masyarakat yang berperkara di Pengadilan Negeri Prabumulih.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.

Palembang, 23 Mei 2025

Penulis



Muhammad Iqro Dwiatojo

NIM: 02011382126411

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tentunya dalam Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang lain yang membantu dalam mendapatkan masukan, saran, bantuan serta dukungan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan serta arahan.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
9. Bapak H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP., selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
10. Kepada Papa dan Mama, terima kasih banyak karena selalu berjuang untuk memberikan kebahagiaan serta masa depan yang baik untuk iqro. Terima kasih telah memberikan banyak kasih sayang, rasa cinta, dukungan, motivasi, serta

doa yang selalu Papa dan Mama panjatkan setiap saat untuk kemudahan serta kelancaran dalam setiap langkah iqro. Terima kasih juga karena senantiasa memberikan serta mengusahakan segala hal yang terbaik untuk iqro tanpa memikirkan diri Mama dan Papa sendiri. Semoga kelak iqro akan selalu bisa membahagiakan mama dan papa. Walau papa sekarang telah bahagia disisi Allah SWT. Iqro tidak akan lupa akan perjuangan papa yang selalu mengupayakan yang terbaik buat iqro. Iqro janji kepada papa buat membahagiakan dan menjaga mama, masdiva, indi dan kakek. Semoga segala doa dan pengorbanan papa dan mama dibalas dengan kebahagiaan didunia dan akhirat serta menjadi ladang pahala bagi papa dan mama aamiin.

11. Kepada keluarga besar H.A.S. Kristyanto, terima kasih telah memberikan iqro dukungan, semangat serta doa untuk menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih selalu mengingatkan iqro dalam hal kebaikan, terlebih untuk tante dan oom yang selalu menantikan iqro dalam menyelesaikan kuliah. Semoga segala hal baik selalu dilimpahkan kepada kalian semua.
12. Kepada keluarga besar H. Syamsuar, terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan. Semoga hal baik selalu dilimpahkan kepada kalian semua.
13. Kepada Taya terima kasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan semester II, terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan serta kasih sayang, dan terima kasih selalu sabar dalam suka maupun duka, terlebih selalu memberikan good mood dan menemani dikala lagi butuh pendengar. Semoga diberi kesuksesan dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
14. Kepada teman seperjuangan saya Frasanda, Ripki, Raikhan terimakasih telah memberikan dukungan, doa, motivasi, dan bantuan dalam perkuliahan ini dan memperlancar kegiatan Magang (KKL) dan mengerjakan skripsi dengan giat. Terima kasih selalu bersama penulis dalam keadaan suka maupun duka.
15. Kepada tim Gacoer F.8 terima kasih telah membantu dan bersama sejak pertemuannya tim ini, membantu penulis dalam pelaksanaan PLKH dan mengerjakan skripsi. Terima kasih selalu bersama penulis dalam keadaan suka maupun duka.

16. Kepada tim tenis Young Boy terima kasih telah menemani penulis dikala jenuh dalam masa perkuliahan, dan memberikan semangat kepada saya, serta selalu membuat saya tertawa.
17. Kepada kakak-kakak pegawai kejaksaan tempat penulis KKL, terima kasih telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan penulis ketika sedang KKL dan membantu mencari judul skripsi penulis.
18. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Semua pihak yang telah hadir untuk memberikan dukungan kepada penulis untuk menuliskan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 23 Mei 2025

Penulis



Muhammad Iqro Dwiatmojo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Kekuasaan Kehakiman .....	15
2. Teori Efektivitas Hukum .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Lokasi Penelitian .....	22
5. Teknik Penarikan Sampel .....	22
6. Teknik Pengumpulan Data .....	22

7. Teknik Analisis Data .....	23
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. ....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Gugatan.....	24
1. Pengertian Gugatan .....	24
2. Karakteristik dari Gugatan .....	25
3. Implikasi Gugatan dalam Hukum Perdata .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan sederhana.....	28
1. Pengertian Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> ) .....	28
2. Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	29
3. Manfaat Gugatan Sederhana .....	33
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata.....	34
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	34
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	35
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih ? .....	42
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	42
2. Faktor Penegak Hukum .....	45
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.....	52
4. Faktor Masyarakat .....	54
5. Faktor Kebudayaan .....	56
6. Faktor Penunjang Terlaksananya Efektivitas Melalui <i>E-Court</i> .....	59
B. Apa Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih ? .....	60

1. Faktor Internal .....	60
2. Faktor Eksternal .....	62
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqro Dwiatmojo  
NIM : 02011382126411  
Judul : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang  
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri  
Prabumulih

Dengan disahkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menjadi perhatian utama dalam hukum perdata, terutama dalam menangani kasus dengan nilai kerugian yang tergolong kecil. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektif nya gugatan sederhana di wilayah Pengadilan Negeri Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif. Teori yang digunakan mencakup teori kekuasaan kehakiman dan teori efektivitas hukum. Hasil analisis penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih telah terlaksana secara efektif yang mana perkara-perkara gugatan sederhana yang masuk/ telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Prabumulih mengalami peningkatan, penyelesaian gugatan sederhana dapat diselesaikan secara tepat waktu atau tidak lagi melebihi waktu 25 hari sebagaimana telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Dalam hal ini dapat ditangani dengan baik oleh Pengadilan Negeri Prabumulih baik dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan gugatan sederhana tersebut maupun kesiapan sumber daya manusia dari petugas penerima pendaftaran sampai dengan Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai pelaksana dalam proses penyelesaian perkara Gugatan Sederhana.


**Kata Kunci :** Gugatan, Hukum Acara Perdata, Gugatan Sederhana Nomor 4 Tahun 2019.


Palembang, Juni 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu

  
Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

  
H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP  
NIP. 167107160660007

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk individu, yang tidak bisa dilepaskan dari peran dan keterikatannya dalam kehidupan sosial bersama orang lain. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, Manusia akan berinteraksi antara satu sama lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus berinteraksi dengan manusia lain. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya, dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak untuk selalu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Menurut pemikiran salah satu tokoh besar filsafat, Aristoteles, manusia sejatinya adalah makhluk yang memiliki kecenderungan alami untuk hidup dalam kebersamaan, membentuk kelompok, dan menjalin hubungan sosial. Dalam keseharian, manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya seorang diri, karena pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

Ketika manusia saling berinteraksi maka akan menyebabkan dua hal, yaitu kerjasama atau konflik. Kerjasama yang terjadi antara individu dan kelompok akan berdampak baik apabila manusia saling membantu dalam kemanfaatan, melainkan konflik dapat memicu pertikaian dan perbedaan pendapat antara individu dan kelompok. secara etimologis istilah konflik berasal dari bahasa latin "con" yaitu bersama dan "fligere" yang artinya benturan atau tabrakan. Makna Konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah benturan atau tabrakan keinginan, kepentingan, pendapat dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan semua hal yang dapat menyebabkan suatu perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.<sup>3</sup>

Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan pengertian dari kata konflik yaitu ketika adanya suatu pertentangan atau ketidaksesuaian dari para terkait yang akan melakukan bisnis. Dari kata konflik itu sendiri kita bisa melihat, apakah konflik kepentingan, hukum, sosial dan lain lain atau konflik dalam melakukan bisnis atau saat melakukan perdagangan. Tentu saja yang paling sering terjadi ialah perselisihan dalam kegiatan bisnis saat sebelum para pihak melakukan perjanjian yang telah disepakati, contohnya ketika ada salah satu orang/pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya, yang telah disepakati didalam perjanjian itu sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.138.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 64.

<sup>4</sup> Joni Emirzon., *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2007), hlm. 423.

Di dalam masyarakat tentu saja memerlukan suatu metode atau mekanisme pengendalian sosial supaya semua hal yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan teratur. Jalannya kontrol sosial merupakan upaya yang dilakukan agar suatu proses yang telah direncanakan ataupun tidak direncanakan agar mendidik, mengajak, bahkan memaksa masyarakat supaya dapat beradaptasi bersama peraturan kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan kita tentu saja memiliki sebuah konflik atau perselisihan atau sengketa tetapi itu semua dapat diselesaikan secara hukum walau tidak mudah dan cepat. Ketika ada suatu sengketa masyarakat pastinya akan memilih jalur hukum atau *judicial settlement* dalam penyelesaiannya. Di negara Indonesia, untuk melakukan penyelesaian sengketa secara hukum ada dua pilihan yang dapat ditempuh masyarakat ialah secara pengadilan dan diluar dari pengadilan. Penanganan perkara di dalam pengadilan merupakan suatu upaya pemecahan sengketa mesti ditempuh melalui tahap-tahapan di pengadilan, jadi karena itu membutuhkan proses yang amat panjang dan menguras biaya yang begitu besar. Sedangkan non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan diluar pengadilan atau yang sering kita kenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Yang sering kita ketahui dan dapat kita lihat, secara konvensional dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi seperti dalam perbankan, perdagangan, proyek pertambangan, minyak dan gas, infrastruktur dan sebagainya itu selalu menggunakan proses litigasi atau melalui pengadilan. Pada saat proses

---

<sup>5</sup> Mawar Sapanah. "Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.," *Media Hukum Indonesia Vol.2,No.3 Juni 2024.*, hlm 271

litigasi para pihak akan menempatkan mereka saling berlawanan, sebenarnya ketika suatu proses litigasi merupakan pilihan terakhir dari alternatif penyelesaian sengketa yang lain nya sudah tidak membuahkan hasil yang baik.<sup>6</sup>

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat lebih banyak menggunakan proses litigasi. Pada dasarnya Indonesia sebagai Negara hukum yang harus patuh pada aturan hukum yang dimana didalamnya peradilan memiliki kedudukan sebagai yang menjalankan kehakiman yang memiliki peran menjadi penekan akan semua kejahatan dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Peradilan tetap menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan, menjadikannya sebagai badan yang berperan paling penting untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Pengertian gugatan adalah sebuah tuntutan yang diajukan seseorang sebagai penggugat terkait permasalahan perdata yang memiliki sengketa dua pihak atau lebih, yang disampaikan kepada Kepala Pengadilan Negeri yang dimana hakim akan memeriksa tuntutan apakah sudah sesuai dengan tata cara Hukum Acara Perdata maka akan menghasilkan keputusan terkait gugatan nya.<sup>8</sup>

Perbedaan yang mendasar antara Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana ada pada klasifikasi dan nilai tuntutan nya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa.*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2012), hlm.1.

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa.* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 237.

<sup>8</sup> Zainal Asikin dan Muhammad Zainuddin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.19.

<sup>9</sup> Ridwan Pratama, "STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN SEDERHANA/ SMALL CLAIM COURT DAN GUGATAN BIASA" (Tesis Magister Universitas Lampung. Lampung,2023), hlm 31.

Tabel 1.  
Perbandingan Klasifikasi dan Nilai Tuntutan

Klasifikasi dan Nilai Tuntutan	
Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
1. Menyediakan ruang untuk pengklasifikasian perbuatan yang melanggar hukum (PMH) dan pelanggaran kontrak (wanprestasi); 2. Tuntutan ganti rugi mencakup kerugian baik materiil maupun immateriil tanpa adanya batasan jumlah tuntutan;	1. Menyediakan ruang untuk pengklasifikasian perbuatan yang melanggar hukum (PMH) dan pelanggaran kontrak (wanprestasi); 2. Tuntutan kerugian terbatas hanya untuk kerugian materiil dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Sumber : Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pada proses penanganan perkara sengketa yang melalui pengadilan ini telah membuat menumpuknya perkara di dalam litigasi. Pada tahun 2017, banyak perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung telah mencapai lebih dari 20.000 berkas sengketa yang hanya dikerjakan oleh 49 Hakim menyebabkan banyaknya putusan Mahkamah Agung yang seperti harus "yang penting selesai" tanpa diperiksa oleh pertimbangan hukum yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan besarnya *work load* oleh Hakim Agung yang ada menjadikan semua Hakim Agung ini banyak yang tidak teliti ketika memeriksa setiap berkas yang ada. Yang logikanya, semua ini pasti akan berdampak pada mutu dari putusan ini. Dan didalam kegiatan ini, lama persidangan dalam meneliti gugatan yang berada di Pengadilan 1a dapat menempuh waktu yang lama bisa mencapai 6 (enam) bulan. Bahkan belum terhitung bersama inspeksi banding dapat mencapai 1 tahun dan ditambah dengan inspeksi kasasi

mungkin bisa mencapai 2 hingga 3 tahun lamanya. Dan perlu diingat waktu ini belum dihitung sama lamanya masa eksekusi yang rumit. Jadi faktanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang murah itu cuman "katanya" tidak ada praktek yang ada dimasyarakat. Dan inilah yang akan dihadapi masyarakat dalam mencari keadilan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya untuk penyelesaian perkara yang secara litigasi atau pengadilan yang dimana telah diatur pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam peradilan akan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>11</sup> Prinsip ini mengacu pada aksesibilitas keadilan untuk semua warga negara agar proses hukum bukanlah menjadi beban untuk ekonomi dan waktu bagi pihak yang berperkara. Namun pada kenyataannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang – Undang.

Masyarakat pada umumnya enggan menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan karena dalam perkara perdata dianggap tidak memberi keuntungan dalam sisi biaya maupun waktu. Perkara perdata yang tergolong perkaranya besar, melibatkan banyak pihak dan proses dalam pembuktiannya rumit tentu lebih di maklumi jika dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang panjang. Namun, jika skala perkaranya tergolong kecil tetapi dalam proses pembuktiannya juga harus menempuh tahapan serta lama waktu yang sama panjangnya dengan jenis perkara

---

<sup>10</sup> Tjoneng Arman, "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya", *Jurnal Dialogia Iuridicia Vol.VIII Nomor 2* (April 2017), hlm.97.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 2.

dengan perkara besar yang menggunakan hukum acara perdata dalam HIR/RBg, maka tidaklah seimbang antara nilai perkara yang diperjuangkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkaranya. Ibarat "*menuntut ayam hilang sapi*" Istilah yang mirip dalam situasi penyelesaian sengketa perdata pada pengadilan. Makna dari "*menuntut ayam hilang sapi*" yaitu jika seorang kehilangan ayam maka ia harus mengeluarkan biaya seharga sapi, artinya biaya proses lebih mahal daripada nilai perkara yang di tuntutan. Dalam perkara perdata yang menempuh proses yang panjang dan prosedur yang harus ditempuh juga rumit mengakibatkan pengeluaran untuk biaya prosesnya semakin banyak dan menjadi mahal. Proses penyelesaian mengenai gugatan yang nilainya kecil perlu diatur tersendiri diluar hukum acara perdata yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

Proedur penyelesaian perkara yang lebih murah dan cepat dapat memberikan dukungan dalam membantu masyarakat dari kalangan menengah kecil yang membutuhkan bantuan pengadilan. Dengan prosedur yang cepat dan mudah proses penyelesaian perkara antara pihak mendapatkan solusi yang diperlukan tanpa harus menghadapi kendala yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempercepat akses keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan lembaga yang bersangkutan.

Ada Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang ditawarkan dalam merujuk penyelesaian konflik yang dilakukan diluar pengadilan. Beberapa diantaranya penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase

---

<sup>12</sup> Tjoneng Arman., *Ibid.*, hlm 10.

dan sebagainya. Kelebihannya proses yang dilakukan lebih cepat, fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah.<sup>13</sup> Alternatif tersebut apabila dibandingkan dengan melakukan putusan melalui prosedur pengadilan dipandang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah dan dapat dipaksakan karena bersifat final dengan memberi kepastian hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh lembaga arbitrase dalam putusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila para pihak yang bersangkutan menandatangani perjanjian arbitrase. Berbeda halnya dengan prosedur lembaga pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang dipaksakan tunduk dalam proses pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat sah serta mengikat tanpa perlu adanya perjanjian khusus.<sup>14</sup>

Kecepatan dan efektivitas dalam menyelesaikan perkara hukum turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan terciptanya lingkungan investasi yang kondusif. Pelaku usaha kecil dan menengah sering kali membutuhkan peran lembaga peradilan ketika penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak membuahkan hasil, khususnya dalam hal penegakan kontrak yang mengalami kebuntuan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lebih dikenal dengan jalur litigasi menjadi solusi yang diharapkan oleh para pelaku bisnis. Penyelesaian perkara bagi pelaku bisnis dari kalangan menengah kecil melalui jalur litigasi ini kadang menjadi pertimbangan bagi pihak terkait karena memerlukan biaya yang banyak, sehingga dalam pengembangan finansialnya

---

<sup>13</sup> Wijaya dan Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm 16.

<sup>14</sup> Muhamad Dzadit Taqwa dan Anangga W. Roosdiono. "Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri" diakses <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> pada 18 September 2024.

menjadi terhambat. Oleh sebab itu, diperlukan solusi atau jalan keluar dalam permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut, lembaga peradilan mengatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya menyatakan bahwa: ”Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Makna dari sederhana pada pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien serta efektif. Sementara yang dimaksud dengan biaya yang ringan adalah biaya yang ditanggung oleh pihak rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>16</sup>

Maka dari itu Mahkamah Agung RI melakukan upaya dan usaha, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Panyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini akan memudahkan masyarakat dalam persidangan yang lebih cepat dan sederhana, mungkin tidak bisa mencakup yang lebih luas dan terbatas dengan nilai materil maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tentu saja pembuktiannya yang sederhana dan gugatan sederhana ini akan diperiksa, diputuskan oleh hakim tunggal yang lama waktu persidangannya 25 hari sejak sidang pertama. Tidak hanya itu masyarakat yang berperkara dapat melakukan

---

<sup>15</sup> M. Syarifuddin, *SMALL CLAIM COURT*, (Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020), hlm 16

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 4.

upaya banding karena tidak ada batasan dalam nilai gugatan tersebut, bahkan dapat melakukan kasasi dan juga Peninjauan Kembali. Target khusus Gugatan Sederhana ini bagi perkara sengketa bisnis atau kontrak atau lebih menuju pada *Wanprestasi* dan juga gugatan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang merugikan nilai materil sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu gugatan sederhana ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam penyelesaian gugatannya di pengadilan.<sup>17</sup>

Prabumulih, sebagai kota yang sedang berkembang, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Kegiatan ekonomi masyarakat Prabumulih dalam berbagai kalangan kerap kali menimbulkan sengketa perdata. Oleh karena itu, sistem gugatan sederhana seharusnya menjadi solusi cepat dan terjangkau dalam menyelesaikan sengketa semacam ini. Namun, hingga saat ini masih belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Prabumulih. Efektivitas pelaksanaan regulasi ini sangat penting untuk menjamin akses keadilan yang merata, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat lokal.


Berdasarkan data yang didapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di website resmi Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan data keseluruhan perkara gugatan sederhana yang diterima dan telah diputuskan oleh Pengadilan

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Blangkejeren “Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019” diakses <https://pn-blangkejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/> pada 30 Agustus 2024.

Negeri Prabumulih, dari dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 sampai saat ini bulan Agustus 2024 antara lain sebagai berikut :<sup>18</sup>

Grafik 1.  
Presentase Efektivitas Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih



Sumber : [tp://www.sipp.pn-prabumulih.go.id](http://www.sipp.pn-prabumulih.go.id)

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, banyaknya perkara yang masuk pada jalur Gugatan Sederhana ini masih terdapat keterlambatan atau masih lamanya jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri, didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Panyelesaian Gugatan Sederhana yang mencakup kerugian dengan nilai materil maksimal Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan gugatan sederhana ini akan diperiksa, diputuskan oleh hakim tunggal yang lama waktu persidangannya 25 hari sejak sidang pertama.

Dari informasi yang telah ditunjukkan, sengketa gugatan sederhana yang telah diterima dan telah di tangani oleh Pengadilan Negeri Prabumulih sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sejak disahkannya peraturan baru ini sampai dengan bulan agustus 2024 dapat dilihat bahwasanya

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Prabumulih diakses [https://sipp.pn-prabumulih.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-prabumulih.go.id/list_perkara) pada 14 Oktober 2024.

masih banyak perkara gugatan sederhana terdapat keterlambatan hasil putusan persidangan maka dari itu penulis tertarik dalam menjalankan penelitian lebih jauh terkait efektivitas dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang berada di Pengadilan Negeri Prabumulih, dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Palembang”** .

### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus utama dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan pada permasalahan berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Prabumulih ?
2. Apa faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Prabumulih ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih.

2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan membawa dampak positif, baik bagi penulis maupun pembaca, melalui dua jenis manfaat, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata, dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui prosedur gugatan sederhana di pengadilan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum atau masyarakat yang mencari keadilan, agar mereka dapat memanfaatkan prosedur gugatan sederhana dengan lebih efisien sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber pengetahuan tambahan bagi siapa saja yang tertarik menelusuri isu-isu serupa, sekaligus memperkaya literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

###### **b. Bagi Penegak Hukum**

Hasil ini diharapkan memberi perspektif baru bagi aparat hukum dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan penerapan hukum

berjalan secara optimal, sesuai dengan norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi praktis bagi masyarakat, khususnya mengenai prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga publik lebih memahami proses hukum dan dapat mengakses keadilan secara lebih efisien dan mudah.

**E. Ruang Lingkup**

Di dalam penulisan skripsi ini terdapat ruang lingkup yang meneliti tentang pelaksanaan Gugatan Sederhana yang berada di Pengadilan Negeri Prabumulih dan juga penyebab adanya kendala atau hambatan yang dikarenakan aparat penegak hukum atau dari masyarakat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana bila dilihat melalui pasal – pasal yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan masalah tersebut.

**F. Kerangka Teori**

Landasan teoritis berfungsi sebagai pijakan konseptual yang merumuskan batas ruang lingkup teori-teori yang relevan dan digunakan untuk mendasari analisis dalam penelitian ini. Melalui kerangka ini, pembahasan tiap variabel yang menjadi fokus kajian akan disusun secara sistematis. Adapun teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pada dasarnya kekuasaan yang ada di Indonesia mengikuti paham *trias politica* di dalamnya kekuasaan itu terdapat tiga bagian:<sup>19</sup>

- A. Kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-undang ;
- B. Kekuasaan Eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang ; dan
- C. Kekuasaan Yudikatif bertugas menindak perbuatan yang melanggar undang – undang.

Dalam pandangan dari teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, kekuasaan judisial memiliki fungsi menjaga supaya undang-undang benar-benar ditaati. Supaya fungsi nya dapat ditaati maka diperlukannya suatu Tindakan seperti ancaman hukuman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar undang-undang. Yang dimaksud dari menindak pelanggaran undang-undang itu seperti menerima, memeriksa, dan mengadili tingkah laku seseorang Dimana telah melanggar Undang – Undang.<sup>20</sup> Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang independen dan berperan penting dalam mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari otoritas negara yang bersifat mandiri, yang diselenggarakan dengan landasan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945, demi terciptanya negara hukum di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Miriram Budiharjo., *Dasar-dasar Ilmu Politik.*, PT. Gramedia., Jakarta.,2000., hlm.151.

<sup>20</sup> Hotma P.Sibuea., *Kekuasaan Kehakiman Indonesia.* Krakatauw Book., Jakarta.2006 hlm.10.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 1.

Dalam lingkup peradilan, pengadilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan perkara-perkara di bidang pidana dan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.<sup>22</sup> Kewenangan dan struktur peradilan umum ini telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang kemudian telah mengalami dua kali revisi, yaitu melalui UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009.

Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Pasal 3, memberikan pengaturan rinci mengenai:<sup>23</sup>

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh ;
  - a. Pengadilan Negeri
  - b. Pengadilan Tinggi
2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Berdasarkan teori, konsepsi pada Negara hukum yang patuh terhadap hukum memegang kekuasaan tertinggi (*the rule of law*), status peradilan dianggap sebagai implementasi kekuasaan kehakiman yang bertugas menjadi penutup atau penekan dari semua pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu peradilan tetap menjadi tempat terakhir bagi yang ingin mendapatkan kebenaran dan keadilan, menjadikannya sebagai tempat yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 2.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 49 tahun 2009, LN NO. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077. Ps. 3.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung., 1997., hlm.237

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Pertama kita akan mengenal kata Efektivitas yang berasal dari kata efektif artinya telah mendapatkan keberhasilan dari yang telah dilakukan. Efektivitas itu sendiri pastinya tidak luput dari apa yang kita lakukan dengan hasil yang kita diharapkan telah dilakukan. Efektivitas yaitu kesanggupan melakukan tugas, fungsi, misi dari apa yang telah ditentukan yang didalamnya tidak mendapatkan tekanan atau ketegangan antara pelakunya. Maka dapat digaris besar efektivitas hukum adalah pengukur efektivitas dengan kata lain telah diperoleh target atau harapan yang telah diinginkan sebelumnya sebagai alat ukur dimana suatu keinginan (sasaran) telah terlaksana seperti apa yang telah diharapkan.<sup>25</sup>

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami hukum. Di satu sisi, hukum dapat dipandang sebagai seperangkat norma yang menetapkan standar perilaku yang dianggap layak dan pantas. Pendekatan ini cenderung bersifat deduktif dan rasional, sehingga menghasilkan cara pandang yang bersifat normatif dan dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang melihat hukum sebagai pola tindakan yang terbentuk melalui kebiasaan sosial yang teratur dan berulang, yang dinilai melalui pendekatan empiris dan induktif. Perspektif ini menekankan bahwa hukum merupakan hasil dari praktik sosial yang konsisten dan terarah pada tujuan tertentu.

Efektivitas hukum, dalam konteks ini, diukur melalui sejauh mana aturan hukum mampu memengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai

---

<sup>25</sup> Galih Orlando "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA" *Jurnal Pendidikan Agama dan Sain* vol 6 no.1. (2022), hlm 50

dengan tujuan yang diharapkan. Ketika suatu aturan dianggap berhasil atau gagal, maka penilaian tersebut biasanya berkaitan dengan kemampuan hukum tersebut dalam membentuk tindakan yang sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku. Untuk mencapai efektivitas tersebut, hukum seringkali dilengkapi dengan berbagai bentuk sanksi baik bersifat negatif seperti hukuman, maupun positif seperti penghargaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dorongan psikologis dan sosial agar individu terdorong untuk menghindari perilaku yang merugikan serta memilih tindakan yang bermanfaat secara sosial.<sup>26</sup>

Dalam kerangka penegakan hukum, Soekanto juga menyoroti bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor :<sup>27</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yaitu aparatur hukum yang dapat memberi kepastian, keadilan, juga kemanfaatan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum terutama sarana fisik yang mendukung fasilitas seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
4. Faktor masyarakat, seperti penerapan undang-undang yang ada atau berlaku,
5. Faktor kebudayaan menyangkut nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Jadi untuk mencari tahu efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 57

Negeri Prabumulih, yakni teori kekuasaan kehakiman dimana Pengadilan Negeri adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata, maupun perkara pidana pada Tingkat pertama. Adapun cara penyelesaian perkara perdata yang dapat memudahkan Masyarakat untuk mencari keadilan terdapat penyelesaian yang lebih mudah simple yaitu jalur Gugatan Sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tidak hanya itu agar kita dapat mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih akan dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto mengenai teori penegakan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini saya akan menerapkan jenis penelitian empiris dengan kata lain penelitian lapangan yaitu akan keefektivitas hukum yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan berkehidupan bermasyarakat di perilaku nyata seperti, kaidah hukum atau normanya, aparatur penegak hukum itu sendiri; bisa jadi dari kesadaran yang ada pada Masyarakat itu dan mungkin dari sarana dan fasilitas yang dipakai petugas untuk penegakan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhaimin., "Metode Penelitian Hukum" Mataram University Press. 2020. H.29.

## 2. Sifat Penelitian

Didalam penelitian ini mengandung sifat eksplanatori dan juga sifat eksploratif. Eksplanatori yang berarti bertanggung jawab untuk menemukan mengapa suatu peristiwa melalui pembentukan hubungan sebab-akibat. Dalam pengertian ini, studi eksplanatori dapat menangani penentuan penyebab (penelitian pasca-fakta) dan efek (penelitian eksperimental) melalui pengujian hipotesis.<sup>29</sup> Sedangkan eksploratif yaitu bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dari suatu masalah, supaya mendapatkan pemahaman lebih lanjut soal permasalahan yang ada. Eksploratif ini dirancang agar penulis mendapatkan ide-ide dan gagasan akan permasalahan inti dari penelitian ini.<sup>30</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada jenis dan sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini mengandung unsur yaitu primer dan sekunder yaitu ;

1. Bahan Hukum Primer adalah data yang telah dimiliki, dari hasil penelitian yang ada dilapangan didalamnya akan berhubungan dengan permasalahan yang ingin dianalisis. Menjadikannya sumber pokok dari penelitian ini.<sup>31</sup>
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang didapatkan dari mencari, membaca, memahami, dan menelusuri bahan-bahan hukum yang ada pada perpustakaan atau buku-buku yang telah dibuat oleh para ahli, yang memiliki sifat mendukung

---

<sup>29</sup> LP2M “Penelitian Eksplanatori ; Definisi,Karakteristik dan sejenisnya” diakses <https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/> pada 10 september 2024.

<sup>30</sup> Sampoerna University, “Penelitian Eksploratif;Arti,Ciri,Contohnya” diakses <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-eksploratif-arti-ciri-dan-contohnya/> pada 10 september 2024.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm.51.

data primer.<sup>32</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang – undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327.
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359.
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379.
5. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077.
6. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

---

<sup>32</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 242.

3. Bahan Hukum Tersier adalah Data yang didapatkan melalui kamus, *encyclopedia*, jurnal ilmiah dan lain-lain yang mendukung data primer dan sekunder.<sup>33</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelusuran terhadap permasalahan yang diangkat dalam studi ini akan difokuskan pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai tempat pelaksanaan observasi dan pengumpulan data utama.

#### **5. Teknik Penarikan Sampel**

Dalam pengambilan sampel ini akan menerapkan *Purposive Sampling* yang dimana akan dilakukan nya tanya jawab secara langsung pada Hakim dan juga Pejabat Pengadilan yang berada di Pengadilan Negeri Prabumulih.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer yang dilakukan adalah melakukan Wawancara Langsung yang ditujukan pada Hakim atau Pejabat yang telah dipilih untuk menjawab atau membahas permasalahan yang ada pada penelitian. Dan juga akan dilakukannya Observasi atau pengamatan dalam mengumpulkan data dan menjelaskan keadaan yang berhubungan dengan permasalahan. Data Sekunder yang berisikan apa yang telah didapatkan dari data primer yang akan dikaitkan dengan data sekunder dan data tersier yang mengarah pada permasalahan penelitian sebagaimana dilakukannya studi kepustakaan.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 14.

## 7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, hasil yang ada dilapangan (primer) dan data sekunder yang telah didapatkan maka peneliti akan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang akan menghasilkan rincian pada obyek penelitian berdasarkan keadaan yang muncul dengan apa adanya.<sup>34</sup>

Kemudian akan dianalisis dengan cara Deskriptif Kualitatif. Setelah peneliti mengumpulkan data ditahap awal ini maka akan melihat dan mendapatkan apa yang menjadi kunci atau benang merah yang mengarah pada permasalahan dengan jelas. Lalu akan dilakukan penarikan Kesimpulan dengan metode Induktif, yaitu pandangan dari peneliti akan fakta-fakta yang bersifat Khusus, selanjutnya akan dijadikan Kesimpulan yang bersifat umum.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan Kesimpulan skripsi ini, apa yang telah didapatkan dari data primer ataupun sekunder akan dilakukan secara sistematis agar mendapatkan jawaban dari permasalahan skripsi ini, agar mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti akan menggunakan metode deduktif yang melalui cara pandang dengan menyimpulkan bahan yang tadinya bersifat umum akan dijadikan bahan yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Suharsimi, *prosedur penelitian*, Cet 4 (jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmaturrahman. 2023, *Hukum Acara Perdata di Indonesia.*, Indralaya : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju.
- Benny Rijanto. 2016, *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata.*, Banten : Universitas Terbuka.
- Dwi rezki sri astarini. 2013, *Mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asa peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.* Bandung : P.T. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- DR.Muhaimin. S.H.,M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.
- Frans Hendra Winarta 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendri Jayadi, 2022. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Publika Global Media.
- Hotma P.Sibuea, S.H., M.H. 2006. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia.* Jakarta: Krakatauw Book.
- John.M. Echlos dan Hasan Shadily 1996. *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia inggris.* Jakarta: Gramedia.
- Joni Emirzon. 2007. *Hukum Bisnis Indonesia.* Jakarta: Literata Lintas Media.
- Jhony Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Empiris.* Malang: Bayu Media Publishing.
- M.Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Miriram Budiharjo. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia.
- Ridwan mansyur dan D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya.* Jakarta : Pustaka Dunia.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1990. *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi. 1998. *prosedur penelitian*. Cet 4. jakarta: Rineka Cipta.
- Wijaja dan Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainal Asikin dan Muhammad Zainuddin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

### **Jurnal:**

- Arief Wibowo, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.” *Jurnal Profile Hukum Volume 2 Nomor 2 Edisi* (Juli 2024)
- Dina Yaniar Putri1 dan Moh. Ali Hofi., “Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-COURT.,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Volume. 2, Nomor. 1*, (Tahun 2025).
- Elan Nora., “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat.,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 3.*, (April 2023).
- Erna Purnawati., “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani., Volume 2, Nomor 1.*, (Tahun 2020).
- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Agama dan Sainst vol 6 no.1.* (2022).
- Henry Arianto., “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia.,” *Jurnal Esaunggul* , (2012).
- Junaidi dan M. Martindo Merta, “Asas Hakim Pasif dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) dan Prinsip Hakim Aktif dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan, Palembang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No.* (1 Mei 2020).
- Jeims Ronald Topa., “Peranan Pengadilan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri”. *Jurnal Lex Administratum, Vol. V.,No.* (4 Juni 2017).
- Lutfil Ansori., “Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif.,” *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2*, (Desember 2017).

- Mohd. Yusuf D.M., Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, Sugiharto., “Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. VI, No. 1*, (Juni 2022).
- Mawar Sapanah. “Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.” *Media Hukum Indonesia Vol.2, No.3*, (Juni 2024).
- Murlinus, “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”. *Jurnal Qawwam: The Leader’s Writing Vol. 4, No. 1*, (Juni 2023).
- Muhamad Noor, Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1*, (Juni 2020).
- Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru “Implementasi aplikasi E-Court dalam mewujudkan pelayanan public yang baik di pengadilan negeri kota Malang”., *Jurnal teknologi dan komunikasi pemerintahan Vol.2, No.2*, (November 2020).
- Tjoneng Arman, ”Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya” *Jurnal Dialogia Iuridicia* (April 2017).
- Untung Prasetya, “Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)”., *Amnesti: Jurnal Hukum Vol.2 No. 2* (2020).

### **Internet:**

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018., Pasal 1., diakses [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=539](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=539) Tanggal 18 Februari 2025.
- Muhamad Dzadit Taqwa dan Anangga W. Roosdiono. ”Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri” diakses <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> pada 17 Agustus 2024.
- Pengadilan Negeri Blangkejeren “Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019” diakses <https://pn-blangkejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/> pada 30 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri Prabumulih diakses [https://sipp.pn-prabumulih.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-prabumulih.go.id/list_perkara) pada 31 Agustus 2024.

Pengadilan Agama Purwodadi., “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan” diakses <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. Pada 13 februari 2025

LP2M “Penelitian Eksplanatori ; Definisi,Karakteristik dan sejenisnya” diakses <https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/> pada 10 september 2024.

Sampoerna University “Penelitian Eksploratif;Arti,Ciri,Contohnya” diakses <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-eksploratif-arti-ciri-dan-contohnya/> pada 10 september 2024.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Rahmaya Nur Azari. 2021. “Penggunaan gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian kredit macet dalam hal objek perkara telah dibebani hak tanggungan,” Skripsi Universitas Sriwijaya. Palembang.

Ridwan Pratama. 2023. “Studi komparasi antara gugatan sederhana / small claim court dan gugatan biasa,” Tesis Magister Universitas Lampung. Lampung.

Sunarto. 2012. “Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata,” Disertasi Universitas Airlangga.

### **Undang-Undang:**

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, Lembar Negara No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 49 tahun 2009, Lembar Negara No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Perma No 2 Tahun 2015.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Perma No 4 Tahun 2019.